



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya hukum dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi setiap orang. Hal ini dianggap sejalan dengan mencegah timbulnya suatu kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan maka diperlukan sanksi yaitu sanksi berupa pidana. Adanya hukum tidak hanya melindungi masyarakat yang dirugikan atau korban akan tetapi, hukum juga harus melindungi hak-hak tersangka.

Tujuan diberikan dan dijamin hak bagi tersangka tersebut adalah agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapa pun, termasuk adil bagi tersangka. Akan tetapi dalam perkembangannya dewasa ini, implementasi kebijakan penerapan hak-hak tersangka seringkali tidak sesuai dengan peraturan. Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan tersangka seperti penyiksaan bahkan menimbulkan kematian. Yang semakin memperburuk kondisi ini adalah terjadinya kematian yang tidak secara wajar. Salah satu contohnya adalah:¹

Kematian Marinus Oky di dalam sel tahanan Pospol Banat Manamas TTU, Nusa Tenggara Timur pada Jumat, 04 Desember 2015. Sehari sebelumnya, 3 (tiga) orang anggota kepolisian menangkap oky di rumah kakaknya dan langsung membawanya tanpa menjelaskan alasan penangkapan. Korban juga tidak mendapatkan surat perintah dan penangkapan. Saat pihak keluarga dengan didampingi Tetua Adat mendatangi Pos Polisi untuk meminta penjelasan atas penangkapan, barulah pihak polri menjelaskan

¹ Haris Azhar, *Usut Tuntas Kematian Marinus Oky di Sel Tahanan Pospol Banat Manamas*, <http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2211>. Diakses pada 03 Juli 2017



alasan tuduhan tindak pidana pemerkosaan dengan alat bukti sandal yang dituduhkan sebagai milik korban. Salah satu anggota kepolisian atas nama Brigpol Conatantio Martins mendatangi kediaman keluarga korban dan memaksa agar korban menerima tawaran damai, namun pihak keluarga korban menolak untuk berdamai dengan alasan bahwa korban tidak bersalah. Sekitar pukul 16.00 WITA, keluarga korban kemudian mendatangi Pospol Banat Manas, namun pada saat tiba di Pospol pihak keluarga diberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia dalam sel tahanan dengan cara gantung diri menggunakan ikat pinggang.

Yesmil Anwar dan Adang mengatakan bahwa, “Hukum tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan (*force*). Tanpa kekuasaan, hukum itu tidak lain merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka.”² Dengan demikian hubungan hukum dan kekuasaan dalam masyarakat dapat disimpulkan bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya. Sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum.

Peranan aparat hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai penegakan hukum itu sendiri. Dalam sistem peradilan pidana kita mengenal berbagai aparat hukum, salah satunya adalah penyidik.

Pengertian penyidik itu sendiri terdapat dalam isi ketentuan pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Berkaitan dengan penyidikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP mengenai Syarat-syarat

² Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (konsep, komponen dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009, Hal. 362

Kepangkatan Penyidik ditentukan antara lain, bahwa penyidikan harus dilakukan oleh:

- 1) Penyidik yang dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi; dan
- 2) Pembantu Penyidik yang dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi sampai dengan Sersan Mayor dan anggota-anggota kepolisian khusus yang atas usul Komandan atau Kepala Jawatan/Instansi Sipil Pemerintah diangkat oleh KAPOLRI.

Berdasarkan syarat-syarat kepangkatan penyidik tersebut, maka perlulah dilakukan proses pemeriksaan yang efektif dan efisien. Akan tetapi sampai saat ini seringkali terjadi pelanggaran yang dilakukan penyidik, seperti contoh kasus tersebut diatas.

Kasus tersebut diatas tidaklah bisa dipandang sebelah mata, karena pada masa proses penyidikan, pihak kepolisian bertanggungjawab penuh atas tersangka. Polisi mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan, seperti menginterogasi, meminta keterangan tersangka sebagai alat bukti untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Polisi (dalam hal ini sebagai penyidik) merupakan bagian dari penegak hukum negara mempunyai tugas dan wewenang dalam melindungi hak-hak setiap orang termasuk tersangka.

Jika kita melihat pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi bahwa, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Sehubungan dengan tugas dan wewenang Polisi, Siagian sebagaimana dikutip Yesmil





Anwar dan Adang, menyatakan bahwa, “Polisi tidak bisa seenaknya memakai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, karena setiap tindakannya harus berdasarkan KUHAP, karena jika polisi menyimpang dari KUHAP, polisi itu sendiri bisa di praperadilan”.³

Jadi pihak kepolisian mempunyai peran penting dalam penertiban kehidupan masyarakat dan melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pada saat melakukan penyidikan, tentulah ada tata cara atau prosedurnya sebagai bahan acuan oleh pihak kepolisian. Akan tetapi seperti dalam kasus diatas masih terdapat polisi saat ini yang mengabaikan hak-hak tersangka. “Seperti hak tersangka untuk diam, anti kriminalisasi diri dan hak-hak miranda”.⁴

Polisi yang harus membuktikan kesalahan dari tersangka, bukan pihak tersangka yang harus membuktikan ketidaksalahannya. Maka sangat tidak pantas dan melanggar hukum jika pihak kepolisian melakukan pemaksaan untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka. Maka dalam hal ini perlu polisi untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk membuktikan kesalahan dari tersangka.

Soesilo Yuwono sebagaimana dikutip Harun M.Husein, yang menyatakan bahwa, “Lembaga penyelidikan mempunyai fungsi sebagai penyaring, apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Sehingga kekeliruan pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap

³ Ibid Hal. 138

⁴ Munir Fuady dan Silvy Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta:Kencana, 2015, Hal.59



seseorang, dapat dihindarkan sedini mungkin”.⁵ Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyidikan. Dimana setelah polisi menemukan adanya peristiwa pelanggaran hukum maka polisi akan melakukan penyidikan.

De Pinto, sebagaimana dikutip Andi Hamzah menyatakan bahwa, “menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.⁶

Maka dalam proses penyidikan, pihak kepolisian mencari serta mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangka terhadap terjadinya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Setelah ditemukannya tersangka maka akan diproses secara hukum. Akan tetapi saat ini banyak terjadi proses penyidikan yang tidak dilakukan dengan semestinya. Masih saja terdapat tersangka yang sedang dalam proses pemeriksaan meninggal dunia tanpa jelas sebab akibatnya. Lebih ironisnya lagi tidak ada proses penuntutan akan hal ini. Maka peristiwa tersebut menimbulkan suatu persepsi bahwa adanya kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menjalankan proses penyidikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlulah adanya batasan-batasan yang mengatur tugas dan kewenangan dan sanksi bagi pelanggarnya. Baik sanksi pidana maupun sanksi lainnya. Akan tetapi yang terjadi saat ini, perbuatan

⁵ Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, Hal 55.

⁶ Andi hamzah, *pengantar hukum acara pidana indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, Hal 121.



pidana yang dilakukan oleh pihak polisi sering diabaikan dan tidak diproses sesuai dengan hukum.

Pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Atau sering juga disebut asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum (*equality before the law*). Berdasarkan batasan itu juga, setiap manusia harus saling menghargai hak-hak manusia lainnya. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jadi siapapun haruslah dilindungi hak-haknya, terutama oleh Negara?. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan dasar Pancasila harus melindungi rakyatnya sesuai dengan pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencakup, “Hak untuk hidup; hak untuk tidak disiksa; hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; hak beragama; hak tidak diperbudak; hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum; dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”.

Berdasarkan pasal tersebut, tersangka juga harus tetap dianggap sebagai manusia yang hak-haknya harus tetap dijaga dan dilindungi. Selain hak-hak



tersebut, prinsip ini juga harus diterapkan dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan. Seperti penerapan hak tersangka atas prinsip praduga tak bersalah.

Asas praduga tak bersalah dapat ditemukan pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menyatakan bahwa, “Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelanya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Jadi setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Seorang tersangka tidak bisa dikatakan penjahat karena ia belum sah bersalah. Hak-haknya tetap harus dilindungi. Oleh karena itu pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan tidak diperkenankan melakukan penyiksaan, kekerasan atau penganiayaan terhadap tersangka. Jika mengacu pada definisi penyiksaan dalam proses pemeriksaan, Albert Wirya mengemukakan bahwa, “Penyiksaan tidak hanya keterlibatan pejabat negara melakukan penganiayaan atau memerintahkan agar penyiksaan itu terjadi, tetapi juga pembiaran atau kegagalan mencegah perlakuan kekerasan padahal sepatutnya berada di bawah pengetahuan mereka juga sudah memenuhi unsur penyiksaan”⁷. Pemaksaan dalam meminta keterangan kepada tersangka, tidak akan memberikan

⁷ Albert Wirya, Astried Permata, *Kematian Tahanan, Kegagalan Pemidanaan*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2017, Hal.15



kebenaran dari suatu fakta. Karena beban pembuktian ada di pihak yang menyatakan sesuatu, bukan di pihak yang membantahnya, sebab pada hakikatnya secara alamiah, siapapun yang membantah suatu fakta, tidak mungkin dapat menunjukkan alat bukti. Terkait hal ini dapatlah kita melihat “teori miranda (*miranda rule*) atau peringatan miranda (*miranda warning*), merupakan teori hukum pidana yang berkenaan dengan penangkapan/penahanan tersangka.”⁸

Seseorang yang dalam proses penangkapan atau penahanan sudah menimbulkan suatu pembatasan baginya, maka hal tersebut haruslah dilakukan melalui proses hukum yang adil. Proses hukum yang adil itu dimunculkan dalam batasan-batasan seorang penyidik dalam proses penyidikan.

Munir Fuady dan Sylvia Laura mengatakan batasan-batasan tersebut muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:⁹

- 1) Pembatasan terhadap penangkapan (misalnya pada prinsipnya dilakukan harus dengan suatu surat perintah yang sah);
- 2) Pelarangan terhadap penyitaan dan pengeledahan yang tidak logis;
- 3) Pelarangan terhadap pemaksaan pemberian pengakuan yang bertentangan dengan kepentingan pihak pemberi pengakuan tersebut;
- 4) Memberikan atau memperingatkan tersangka akan haknya untuk mendapatkan pembelaan dari advokat; dan
- 5) Melarang penggunaan pemaksaan atau cara-cara yang tidak layak lainnya dalam proses penyidikan pidana.

Berdasarkan batasan-batasan tersebut, maka kepada seseorang tersangka tidak bisa dipaksa untuk mengakui apa yang telah diperbuatnya dalam

⁸ Munir Fuady dan Sylvia Laura, Op.Cit, Hal.72

⁹ Munir Fuady dan Sylvia Laura , Op.cit, Hal.73



hubungan dengan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Apalagi jika dipaksa dengan cara melakukan penganiayaan, ancaman dan hal-hal yang bersifat memaksa, baik secara fisik maupun psikis.

Kelalaian polisi dalam melindungi tersangka bukan hanya membuat proses penyidikan tidak bisa berjalan adil, tetapi juga pelanggaran hak atas perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Penyiksaan, penganiayaan dan perampasan hak-hak tersangka merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut juga pelanggaran atas hak untuk mendapatkan peradilan yang adil sehingga hal ini perlu ditindak secara tegas. Akan tetapi masih banyak kematian yang tidak jelas karena pihak penanggungjawab ataupun kepolisian tidak transparan alias menutup-nutupi kejadian kematian yang bersangkutan.

Karena itulah, pada tulisan ini menjelaskan, adanya peraturan yang jelas untuk mengatur mengenai prosedur proses pemeriksaan, bagaimana perlindungan hukum bagi tersangka, pertanggungjawaban pihak kepolisian terhadap tersangka yang meninggal di dalam melakukan penyidikan dan upaya hukum apa yang harus diterapkan dalam hal ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dan menjadi bahan kajian antara lain :

1. Apakah pertanggungjawaban penyidik terhadap meninggalnya tersangka dalam proses pemeriksaan?
2. Apakah upaya penegak hukum dalam melindungi hak-hak tersangka?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penyidik terhadap meninggalnya tersangka dalam proses pemeriksaan; dan
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan prosedur proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap tersangka serta bagaimana upaya hukum yang harus diterapkan terkait hal tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki manfaat, begitu pula dengan penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman atau acuan bagi pihak penyidik untuk lebih berhati-hati dalam melakukan proses penyidikan;
- b. Memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembangunan dalam bidang hukum di indonesia, khususnya hukum pidana mengenai pertanggungjawaban penyidik terhadap proses penyidikan; dan
- c. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya tentang kewenangan dan prosedur penyidik dalam proses pemeriksaan.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menerapkan peraturan-peraturan mengenai proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan



penahanan, hak dan kewajiban seorang tersangka serta tugas dan kewenangan pihak penyidik dalam proses penyidikan, agar kedepannya tidak menjadi salah penafsiran sehingga dapat merugikan banyak pihak dan tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Dasar Proses Pemeriksaan Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan (Kepolisian)

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan oleh penyidik. Karena berdasarkan tahapan tersebut, penyidik dapat menentukan kedudukan sebagai tersangka. Penyelidikan dan penyidikan adalah tahap awal dalam proses pemeriksaan.

Penyidikan dapat dilakukan setelah adanya tahapan pertama berupa penyelidikan. Dimana penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Setelah diketahui adanya tindak pidana, maka dilanjutkan dengan mencari serta mengumpulkan alat bukti atau yang disebut dengan tahap penyidikan.

Buchari Said sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang, menyatakan bahwa, “Penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati atau membuat terang, jelas tentang tindak pidana yang terjadi.”¹⁰ Aktivis yuridis ini dimaksudkan bahwa aktivitas yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum positif sebagai hasil dari tindakan tersebut harus

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, Op.cit, Hal.80



dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis pula, karena kata yuridis menunjuk kepada adanya suatu peraturan hukum yang menjadi dasar dilakukannya suatu tindakan.

Pada pasal 1 butir (2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa, “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berdasarkan rumusan penyidikan diatas, dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut sebagai penyidik;
- 3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Suatu peraturan perundang-undangan tentulah diatur adanya hak dan kewajiban, kewenangan, maksud dan tujuan beserta tata cara menjalankan peraturan tersebut. Hal ini bertujuan untuk terciptanya ketertiban dalam menjalankan kewenangannya. Sama halnya dalam peraturan proses penyidikan yang juga mengatur tata cara penyidikan. Tahapan berikutnya adalah penangkapan.



Penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik. Pada pasal 1 butir 20 KUHAP menyatakan bahwa, “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa mengekang sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan.” Seseorang ditangkap karena diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Untuk memahami alasan penangkapan, perlu terlebih dahulu dipahami pendapat Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, yang mengatakan bahwa, “Penangkapan dilakukan karena seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini berarti penyidik telah memiliki dan memegang suatu alat bukti, atau pada seseorang kedapatan benda/benda curian, atau telah mempunyai sekurang-kurangnya seorang saksi”¹¹.

Pada pasal 19 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, “penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari.” Selanjutnya adalah penahanan. Penahanan dalam pasal 1 butir 21 KUHAP, “merupakan penempatan tersangka di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.” Penahanan ini dilakukan tentu saja untuk kepentingan penyidikan. Batas waktu dalam penahanan yang dilakukan penyidik hanya berlaku 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum selama 40 hari.

¹¹ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, Hal.34.

2. Konsep Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Tingkat Penyidikan

Seseorang yang ditangkap berhak untuk diberitahu tentang alasan penangkapan dan juga tentang keadaan sebenarnya dan penggolongan kejahatan yang diduga dilakukannya. Ia juga mempunyai hak untuk melakukan pembelaan diri. Akan tetapi penangkapan yang juga merupakan proses penyidikan tersebut sering tidak dilaksanakan secara tepat sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh negara hukum.

Dalam hal ini pejabat penyidik yang memiliki tugas untuk menengakkan hukum. Upaya paksa seperti penggeledahan, penangkapan dan penahanan tetap harus memperhatikan hak-hak seseorang yang digeledah, ditangkap dan ditahan.

James Marthin Chrisworo mengatakan bahwa, “Praperadilan sebagai upaya hukum tersangka dalam tingkat penyidikan, yang mana lembaga praperadilan ini memberikan hak kepada seseorang untuk melalui surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya”¹². Ketika tersangka merasa dirugikan akibat kesalahan dari penyidik, maka dapat menuntut penyidik tersebut. Hal ini bertujuan agar penyidik melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan hak-hak tersangkapun terjamin. Selanjutnya Loebby Loqman sebagaimana dikutip Kaligis, menyatakan bahwa: “Lembaga praperadilan tersebut untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap

¹² James Marthin Chrisworo, *Perlindungan Tersangka Pada Proses Penyidikan Menurut HAM*, Lex et Societatis Volume 2, Nomor 8, September 2014, Hal. 6





seseorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan HAM.”¹³

Selain lembaga praperadilan sebagai upaya perlindungan tersangka, terdapat prosedur upaya paksa (*dwang middelen*) yang seimbang. George Sher sebagaimana dikutip Kaligis, mengatakan bahwa: “Prosedur ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia orang yang tidak bersalah dan juga melindungi hak-hak asasi tersangka yang bersalah sama baiknya”.¹⁴

Adanya tindakan sewenang-wenang oleh petugas penyidik dalam melakukan upaya paksa tanpa berdasarkan prosedur dan undang-undang menunjukkan bahwa terhadap tersangka pelaku tindak pidana seperti sudah divonis/dihukum bersalah. Artinya tersangka yang belum tentu melakukan tindak pidana sudah dianggap bersalah dengan dilakukannya upaya paksa, kekerasan dan penyiksaan. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlulah difahami asas praduga tak bersalah. Akan tetapi Kaligis mengatakan bahwa, “asas praduga tak bersalah tidak berarti orang tidak lagi boleh diperiksa”.¹⁵

3. Pertanggungjawaban Pihak Kepolisian

Dalam melaksanakan tugasnya, polisi sebagai salah satu penegak hukum dalam proses penyidikan dapat terjadi melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Selama pelaksanaan tugas penegakan hukum berdasarkan

¹³ Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung:PT. Alumni, 2006, Hal. 366

¹⁴ Ibid, Hal. 369

¹⁵ Ibid, Hal. 7

ketentuan hukum, maka hilanglah sifat melanggar hukum tersebut, misalnya: tugas Polisi dalam menangkap, menahan, menggeledah, membongkardan sebagainya. Semua itu dilakukan berdasarkan kewenangan berdasarkan hukum KUHAP sehingga anggota polisi tersebut tidak melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dengan demikian polisi juga sebagai aparat kedudukannya di dalam hokum sama dengan warga negara lainnya.

Tindakan setiap polisi didalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan sedangkan tindakan yang di luar atau melampaui wewenang hukumnya tidak dibenarkan. Jika memang tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertanggungjawaban Polri tersebut perlu ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan sehingga dalam pertanggungjawaban hukum tersebut termuat juga pengertian perlindungan hukum bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri mempunyai tiga bentuk pertanggungjawaban apabila melalaikan tugasnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3 pertanggungjawaban tersebut antara lain, yaitu:



a. Pertanggungjawaban Secara Hukum Disiplin

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditetapkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada peraturan disiplin Polri. Peraturan disiplin anggota kepolisian pada dasarnya adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian. Apabila Anggota Polri melanggar Hak Asasi Manusia dan berkaitan dengan yang tercantum pada Pasal 5 dan Pasal 6 hukum disiplin Polri, maka anggota Polri tersebut dikenakan hukuman disiplin. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, menegaskan hukuman disiplin tersebut berupa:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- 4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- 5) Mutasi yang bersifat demosi;
- 6) Pembebasan dari jabatan; dan
- 7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Tujuan penjatuhan hukuman disiplin tersebut ialah untuk memperbaiki dan menuntun anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu, setiap atasan yang berhak menghukum wajib memeriksa terlebih dahulu dengan seksama anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin itu.

b. Pertanggungjawaban secara Kode Etik

Etika kepolisian ialah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dan menentukan apakah tingkah laku pribadi benar atau salah. Etika kepolisian meliputi 2 hal yaitu :

1) Etika pengabdian

Etika Pengabdian ini merupakan komitmen moral setiap anggota Polriterbadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Isi dari etika pengabdian tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Garis besarnya tercantum dalam Pasal 5 yang isinya sebagai berikut Anggota Polri dalam memberikan pelayanan pada masyarakat senantiasa:

- 1) memberikan pelayanan terbaik;
- 2) selamatkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama;
- 3) Mengutamakan kemudahan dan tidak mempersulit;
- 4) Bersikap hormat kepada siapa pun, tidak congkak/arogan karena kekuasaan;
- 5) Tidak beda-bedakan cara pelayanan;
- 6) Tidak kenal waktu istirahat /hari libur;
- 7) Tidak bebani biaya (kecuali diatur undang-undang);
- 8) Tidak boleh tolak permintaan, bantuan dengan alasan bukan wilayah hukum-nya/kurang alat dan orang; dan
- 9) Tidak mengeluarkan kata-kata/lakukan gerakan anggota tubuh yang isyarat minta imbalan.

2) Etika kelembagaan

Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode

Etik Profesi Polri menyatakan bahwa:





Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

- 1) Bertutur kata kasar bernada kemarahan;
- 2) Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
- 3) Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
- 4) Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;
- 5) Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- 6) Perbuatan yang dirasakan rendahkan martabat perempuan;
- 7) Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umur; dan
- 8) Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Etika kelembagaan ini merupakan komitmen moral setiap anggota kepolisian Republik Indonesia terhadap Institusinya yang menjadi wadah pengabdian dan peraturan dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin. Oleh karena itu setiap perlakuan kepolisian harus sesuai dengan kode etik profesinya. Hal inilah yang menjadi dasar bagi para polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

c. Pertanggungjawaban secara Hukum Pidana

Selain pertanggungjawaban secara hukum disiplin dan kode etik profesi, pertanggungjawaban Polri juga dapat dilihat pada hukum pidana secara umum. Penyidikan terhadap anggota Polri harus memperhatikan tempat kejadian perkara dan jika anggota Polri tersebut sebagai tersangka dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian, sejak dilakukan proses penyidikan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada pasal 17



Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan:

Bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara Pidana, Perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Polri juga sebagai aparat penegak hukum dapat dimintai pertanggungjawaban ketika ia terbukti telah melanggar hukum. Polri juga berhak untuk diadili, diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Polri yang melanggar ketentuan mengenai HAM tersebut maka anggota Polri tersebut dapat dihukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku.

4. Konsep hukum tentang anti-penyiksaan terhadap tersangka pidana

Penyiksaan atau penganiayaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu penyiksaan tersebut dilarang. Yang dimaksud penyiksaan dalam hal ini adalah setiap tindakan termasuk ucapan dari penegak hukum (termasuk polisi) menyebabkan timbulnya rasa sakit fisik ataupun mental. Munir Fuady dan Sylvia Laura mengatakan bahwa penyiksaan tersebut dilakukan bertujuan untuk:¹⁶

- 1) Agar tersangka mengakui perbuatan jahat atau rangkaian perbuatan jahat yang disangkakan kepadanya;
- 2) Agar tersangka menjelaskan detail-detail dari tindakan pidana yang disangkakan kepadanya;

¹⁶ Munir Fuadi dan Sylvia Laura, Op.cit, Hal. 180



- 3) Agar tersangka menceritakan kalau ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam sekongkolan perbuatan pidana yang dipersangkakan kepadanya; dan
- 4) Agar terdapat pengakuan tersangka yang akan dipergunakan sebagai alat bukti hukum dalam persidangan pengadilan.

Dengan adanya penyiksaan dalam proses pemeriksaan, maka penyidik menganggap akan mempermudah dalam menjalankan tugasnya. Dimana pengakuan tersangka akan menjadi dasar bukti pada suatu perkara. Sehingga polisi tidak perlu untuk mencari alat bukti untuk membuktikan kesalahan dari tersangka. Menurut Munir Fuady dan Sylvia Laura, dalam hubungan dengan sistem hukum pidana maka dikenal dua jenis penyiksaan yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Penyiksaan dalam proses pemeriksaan awal
Penyiksaan dalam proses awal merupakan proses menyakiti seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Jadi penyiksaan tersebut dilakukan ketika tersangka belum dipidana oleh pengadilan, tetapi dalam tahap-tahap pemeriksaan, yaitu ketika tersangka diperiksa oleh polisi, jaksa atau pengadilan. Penyiksaan dalam proses awal ini bertujuan supaya tersangka mau mengakui yang telah dilakukannya dan atau mengikuti apa yang dimintakan oleh penyidik.
2. Penyiksaan sebagai penghukuman
Penyiksaan sebagai penghukuman adalah penyiksaan yang dilakukan setelah seseorang menjadi terhukum. Hal ini bertujuan agar terdapat efek jera bagi yang bersangkutan sekaligus agar manusia lainnya mempunyai rasa takut untuk dihukum. Dengan demikian Penyiksaan yang dilakukan dengan berbagai cara tidak akan menghasilkan suatu pengakuan yang benar, tetapi menghasilkan suatu pengakuan mengikuti kemauan pemeriksa/penegak hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁷ Ibid, Hal.181



Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder sebagai bahan acuan dalam melaksanakan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Jika mengacu pada pengertian peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa, “peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Terkait dengan pendekatan perundang-undangan, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan pendapatnya bahwa: “Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”.¹⁸ Pendekatan dalam penelitian ini memiliki manfaat untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, Hal.137



Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁹ Oleh karena itulah peneliti harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.

Dalam membangun konsep harus melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka pendekatan konseptual dalam penelitian ini memiliki manfaat untuk mengetahui konsep proses penyidikan, konsep penyiksaan dalam proses pemeriksaan dan konsep interogasi terhadap tersangka. Untuk mengetahui hal-hal tersebut makaharus melihat undang-undang, konsep teori-teori yang ada di dalam berbagai literatur dan perbandingan hukum di negara lain.

c. Pendekatan Kasus

¹⁹ Ibid, Hal. 177



Dalam pendekatan kasus dikenal yang namanya *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Goodheart sebagaimana dikutip oleh Peter, mengatakan bahwa: “ratio decidendi dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel”.²⁰ Dengan adanya fakta materiel, para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam fakta materiel tersebut. Pendekatan kasus dalam penelitian ini memiliki manfaat untuk mengetahui peraturan-peraturan penyidik dalam proses pemeriksaan, apakah pertanggungjawaban penyidik terhadap meninggalnya tersangka dalam proses pemeriksaansudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang gunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penjabaran dari kedua sumber data hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas”.²¹ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan yang gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-

²⁰ Ibid , Hal.166

²¹ Ibid , Hal.181



Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Peter mengatakan bahwa, “bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi”.²²

Dalam sumber hukum sekunder yang berupa buku-buku harus relevan dengan topik yang akan dibahas. Oleh karena itu bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur dan bahan bacaan yang mendukung bahan hukum primer.

²² Ibid, Hal.183



4. Proses Pengumpulan dan Analisis Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai acuan utama dan juga mengkaji literatur-literatur, maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan proses penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini berdasarkan pembahasan rumusan-rumusan masalah tersebut yang berlandaskan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada, sehingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang berguna untuk penegakan hukum bagi aparat hukum untuk ke depannya.

5. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk mengetahui pokok-pokok isi bab bahasan dalam penelitian ini, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

- a. BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah petian, tujuan dilakukannya penelitian, tujuan dilakukan penelitian ini, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dari rumusan masalah, metode penelitian yang terdiri dari 1.jenis penelitian 2.pendekatan penelitian 3.jenis data dan bahan hukum 4.proses pengumpulan dan analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.



- b. BAB II: Pada bagian BAB II ini adalah menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah pertama, yaitu “Pertanggungjawaban penyidik terhadap meninggalnya tersangka dalam proses pemeriksaan.”
- c. BAB III: Pada bagian BAB III ini adalah menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah kedua, yaitu “upaya penegak hukum dalam melindungi hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan.”
- d. BAB IV: Pada bagian BAB IV adalah berisi mengenai penarikan kesimpulan dari hasil analisis dari rumusan-rumusan masalah yang ada sebelumnya dan dalam BAB ini penulis memberikan saran-saran untuk perbaikan ke depannya baik dari segi penerapan maupun aturan perundang-undangan bagi penegak hukum, sekaligus menjadi evaluasi atas kelemahan perundang-undangan lama yang berlaku.